



**PUTUSAN**

**NOMOR : 05 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. SUDJIONO MM bin S. PAWIROREJO;**  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 15 April 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Puri Mangundikaran Blok B1 No. 4, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;  
Pendidikan : S-2;

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan perintah penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Pebruari 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013;
- Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Han/24.a/III/2013/ Satreskrim tanggal 14 Maret 2013 oleh Kepala Polres Nganjuk, ditangguhkan sejak tanggal 14 Maret 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d tanggal 26 Nopember 2013;
- Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : PRINT-1632/0.5.29/Ft. 1/11/2013 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk pada tanggal 6 Nopember 2013, ditangguhkan sejak tanggal 6 Nopember 2013;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya : **Adi Wibowo, SH., S.Sos, M.Si**, beralamat kantor di jalan Trunojoyo No. 35 A Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Nopember 2013, dan memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada **Djoko Sumarsono, SH. M.Kn. DKK.,** Para Advokat, berasalam kantor di Jalan Ngagel Jaya Selatan No. 24 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2013;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 15 Januari 2015 Nomor : 05/PEN.MAJ/ 2015/PT. SBY tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk. : PDS-04/NGANJ/Ft.1/10/2013, tanggal 13 Nopember 2013 sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **Drs. SUDJIONO MM bin S. PAWIROREJO** selaku Pegawai Negeri Sipil NIP 196004151987031010 yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8720/I04/C/87/SK tanggal 3 Agustus 1987 dan ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati No. 188/06/K/441.013/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran SKPD Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk TA 2011/ Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM (KPA) yang beberapa kali dirubah terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk No. 188/47/K/411.013/2011 tanggal 1 Maret 2011 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk No. 188/05a/441.201/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat sebagai PPK, PPTK dan Pejabat lainnya SKPD Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk TA 2011 secara bersama-sama dengan saksi Bawajir, saksi Dr. drh. Bambang Eko Suharjo, saksi Muh Yusufi Al Qadri, saksi Bayu Gunawan dan saksi Agus Suryo Irianto (masing-masing Penuntutannya dilakukan secara terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri, pada waktu antara bulan Nopember 2011 s/d bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Jl. Dermojoyo No. 19 Nganjuk atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :



⇒ Dalam tahun 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk mendapatkan Anggaran untuk kegiatan pengadaan meubelair untuk perpustakaan di 120 Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Nganjuk berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.01.01.16.03.52 tanggal 3 Januari 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.010.804.000,- termasuk alokasi untuk belanja modal berupa meubelair sebesar Rp. 960.000.000,- masing-masing berasal dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebesar Rp. 864.000.000,00 dan dari APBD TA 2011 Kabupaten Nganjuk sebagai dana pendamping sebesar Rp. 146.804.000,-;

⇒ Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan meubelair untuk perpustakaan di 120 Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Nganjuk tersebut Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk mengeluarkan keputusan No. 188/39/K/411.201/2011 2 Mei 2011 tentang Panitia / Pejabat Pengadaan Barang/jasa yaitu : SUYATNO, S.Pd/Kasi Tenaga Kependidikan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Ketua Panitia, HADI SUKAMTO, S.Pd/Kasubag Umum Dinas Dikpora Daerah Kabupaten

Nganjuk sebagai Sekretaris, Ir. AGUS BAKTI SANTOSO/Kasi Tata Bangunan pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai anggota, SUPARDI, S.Pd/Staf pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai anggota dan DUDY

HARIDA, A.Md/Staf pada Bagian Kepegawaian, Keuangan dan perlengkapan Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Anggota serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan keputusan No. 188/06/K.411.201/2011 5 Januari 2011 yaitu : AGUS SURYO IRIANTO sebagai Ketua, SUBARDI sebagai Sekretaris, BROTO SRIAJI sebagai anggota, WARSONO sebagai anggota dan MOCH. DAWAM sebagai anggota;

⇒ Pelelangan pengadaan meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk TA. 2011 dilaksanakan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi dilakukan melalui situs lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Portal Pengadaan Nasional dengan pengumuman No. 027/9429/411.201/2011 tanggal 7 Oktober 2011



dan berdasarkan Berita acara Aanwijzing tanggal 12 Oktober 2011 telah dilakukan addendum Dokumen lelang atas Spesifikasi Teknis barang ditentukan seluruh meubelair berupa rak buku, meja baca siswa, meja kerja, kursi kerja berbahan rangka dan papan **dari kayu jati dengan finishing diplitur** dan **pengadaan karpet kualitas medium yang keempat sisinya diobras** yang pelaksanaannya dibagi menjadi tiga paket pekerjaan, yaitu :

1. Paket A. No. 027/1002020/411.201/2011 tanggal 24 Oktober 2011;
2. Paket B. No. 027/1002023/411.201/2011 tanggal 24 Oktober 2011;
3. Paket C. No. 027/1002026/411.201/2011 tanggal 24 Oktober 2011;

⇒ Berdasarkan evaluasi dan klarifikasi penawaran oleh Panitia Lelang sebagaimana dituangkan didalam BA Hasil Pelelangan masing-masing paket tersebut di atas, Panitia Lelang Menetapkan pemenang lelang untuk ketiga paket pekerjaan tersebut yaitu CV. Purnama Jl. KH. Wachid Hasyim Gang III/7-B Bandar Lor Kediri yang Direktornya adalah saksi Yusuf Al Qadri dan selanjutnya oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), CV. Purnama milik saksi Yusuf Al Qadri ditetapkan sebagai pelaksana Pekerjaan pengadaan Meubelair perpustakaan DAK tahun 2010 untuk SD tahun 2011 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang masing-masing paket A dengan surat No. 027/10021/411/201/2011 tanggal 24 Oktober 2011, Paket B dengan surat No. 027/10024/411/201/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan paket C dengan

surat No. 027/10027/411/201/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian Kerja / Kontrak Pengadaan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 untuk 120 Sekolah Dasar (SD) Tahun 2011 antara terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk dengan saksi Yusuf Al Qadri selaku Direktur CV. Purnama masing-masing :

1. Paket A dengan kontrak No. 027/10859/411.201/2011 tanggal 9 Nopember 2011 senilai Rp. 146.360.000,00 untuk 40 SDN Rincian item/nama barang, nama SDN sebagai alamat tujuan akhir pengiriman dan tanggal waktu penyelesaian tertuang dalam surat pesanan (SP) No. 027/10860/411.201/2011 tanggal 9 November 2011;
2. Paket B dengan kontrak No. 027/10861/411.201/2011 tanggal 9 Nopember 2011 senilai Rp. 146.360.000,00 untuk 40 SDN Rincian item/nama barang, nama SDN sebagai alamat tujuan akhir pengiriman



dan tanggal waktu penyelesaian tertuang dalam surat pesanan (SP)  
No. 027/10860/411.201/2011 tanggal 9 November 2011;

3. Paket C dengan kontrak No. 027/10863/411.201/2011 tanggal 9 Nopember 2011 senilai Rp. 146.360.000,00 untuk 40 SDN Rincian item/nama barang, nama SDN sebagai alamat tujuan akhir pengiriman dan tanggal waktu penyelesaian tertuang dalam surat pesanan (SP) No. 027/10860/411.201/2011 tanggal 9 November 2011;

Dengan rincian barang, jumlah dan harga masing-masing paket (A, B dan C) adalah sama yaitu :

No	N	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumla
		ama	Barang		
	1	Ra	Buah k buku	3 Rp.550.000,-	Rp
	2	M	Buah eja baca siswa	3 Rp.247.500,-	Rp.
	3	K	Buah ursi Kerja	1 Rp.192.500,-	Rp
	4	M	Buah eja kerja	1 Rp.302.500,-	Rp.
	5	K	Lembar arpet	3 Rp.146.300,-	Rp.
	Jumlah				Rp.3.3
	PPN				Rp.
	Jumlah Total untuk 1 Lembaga (sekolah dasar)				Rp.3.6
	Dibulatkan				Rp.3.6
	Jumlah Total untuk 40 Lembaga (Sekolah Dasar)				<b>Rp.14</b>

Jumlah nilai kontrak untuk tiga paket (Paket A, B dan C) yang dimenangkan / dilaksanakan oleh CV. Purnama tersebut seluruhnya sebesar 3 x Rp. 146.360.000,- = Rp. **439.080.00,00** dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan masing-masing paket sama yaitu selama 45 hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Pesanan tanggal 9 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011;

⇒ Bahwa dalam pelaksanaannya, ketiga paket pengadaan meubelair tersebut dilaksanakan oleh saksi Bayu Gunawan Bin Suwono selaku Direktur UD Tiga Emas sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan





Kesanggupan Kerja yang dibuat oleh Direktur / Pemilik UD Tiga Emas No. 01/SK/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditujukan kepada Direktur CV. Purnama, yaitu seluruh paket pengadaan meubelair dengan kesepakatan harga yang harus dibayar oleh CV. Purnama sebesar Rp. **362.880.000,-** ;

⇒ Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 saksi M. YUSUF AL QADRI selaku Direktur CV. Purnama mengajukan permohonan pembayaran atas pekerjaan pengadaan meubelair perpustakaan (DAK) 2010 masing-masing untuk paket A dengan surat No. 41 /Tagihan/VII/2011, paket B dengan surat No. 42/Tagihan/VII/2011 dan paket C dengan surat No. 43 / Tagihan/VII/2011 dengan lampiran masing-masing Berita Acara Kemajuan pekerjaan paket A,B dan C tertanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. RACHMAT IRIANTO selaku tenaga Ahli, Daftar Laporan Pemeriksaan dan Penerimaan meubelair perpustakaan masing-masing paket A, B dan C tertanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani saksi Ir. RACHMAT IRIANTO selaku tenaga Ahli dan disetujui saksi M. YUSUF AL. QADRI selaku Direktur CV. Purnama; Tanda Terima Barang masing-masing paket A, B dan C tertanggal 20 dan 22 Desember 2011 yang ditandatangani pihak sekolah ; Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan masing-masing untuk Paket A dengan Berita Acara No. 009/B/MSI/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan No. 012/B/MSI/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Untuk Paket B No. 010/B/MSI/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, No. 011/B/MSI/XII/ 2011 tanggal 21 Desember 2011 dan No. 027/B/MSI/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, untuk paket C No. 0059/B/MSI/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang masing-masing paket ditandatangani oleh Pihak Pertama saksi M. YUSUF AL. QADRI selaku Direktur CV. Purnama dan

pihak kedua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi AGUS SURYO IRIANTO sebagai Ketua, saksi SUBARDI sebagai Sekretaris, saksi BROTO SRIAJI sebagai anggota, WARSONO sebagai anggota dan MOCH. DAWAM sebagai anggota dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan masing-masing untuk paket A No. 027/16049/411.201/2011 tanggal 22 Desember 2011, Paket B No. 027/16050/411.201/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan Paket C No. 027/16051/411.201/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani terdakwa selaku Pihak Pertama / Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi dr. BAMBANG EKO SUHARTO selaku pihak kedua/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk selaku Pengguna Anggaran;

⇒ Bahwa atas permohonan Pembayaran pekerjaan pengadaan meubelair perpustakaan yang diajukan oleh saksi M. YUSUF AL QADRI selaku Direktur CV Purnama, maka terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui pembayaran yang diajukan tersebut sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Pembayaran yang masing-masing paket A, B dan C ditanda tangani terdakwa selaku Pihak Kesatu Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak Kedua yaitu saksi M. YUSUF AL QODRI selaku Direktur CV. Purnama Kontraktor Pelaksana Pengadaan masing-masing Paket A berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, masing – masing No. 009/B/MSI/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011; Paket B. berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, masing-masing No. 010/B/MSI/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 dan No. 011/B/MSI/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 serta Paket C berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, masing-masing Nomor :

- No. 005/B/MSI/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011;
- No. 006/B/MSI/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;
- No. 007/B/MSI/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
- No. 008/B/MSI/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011;

⇒ Kemudian pada tanggal 29 Desember 2011 ketiga paket pekerjaan pengadaan meubelair tersebut dibayarkan seluruhnya sebesar Rp. 439.080.000,- berdasarkan surat perintah pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan dibayarkan kepada saksi Yusuf Al Qadri selaku Direktur CV Purnama dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Pa-Ket	No dan Tgl	Potongan Pajak	Diterima (Rp)	Jumlah	Keterangan
		mlah (Rp)			
		SP2D PPH Psl	22		
	0681/SP2D.LS/1.01.1040515	Tanggal 10/01/2015	1.995.818,-	117.753.227,-	DAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A		33.054.500,- 29-12-2011			
		0682/SP2D.LS/1.01.13.305.455,- Tanggal 29-12-2011	13.305.455,- 3.305.500,- Tanggal 29-12-2011	1.995.818,-	13.305.500,-	Dana Pendamping
	Sub Jmlah A		13.305.455,- 46.360.000,-	1.995.818,-	131.058.727,-	
	B		0683/SP2D.LS/1.01.13.305.455,- Tanggal 29-12-2011	13.305.455,- 33.054.500,- 29-12-2011	1.995.818,- 117.753.227,-	DAK
		0684/SP2D.LS/1.01.13.305.455,- Tanggal 29-12-2011	13.305.455,- 3.305.500,- 29-12-2011	1.995.818,-	13.305.500,-	Dana Pendamping
	Sub Jumlah B		13.305.455,- 46.360.000,-	1.995.818,-	131.058.727,-	
	C		0685/SP2D.LS/1.01.13.305.455,- Tanggal 29-12-2011	13.305.455,- 33.054.500,- Tanggal 29-12-2011	1.995.818,- 117.753.227,-	DAK
		0686/SP2D.LS/1.01.13.305.455,- Tanggal 29-12-2011	13.305.455,- 3.305.500,- Tanggal 29-12-2011	1.995.818,-	13.305.500,-	Dana Pendamping
	Sub jumlah C		13.305.455,- 46.360.000,-	1.995.818,-	131.058.727,-	
	Jumlah A, B, C		39.916.365,- 39.080.000,- B, C	5.987.454,-	393.176.181,-	

Padahal pekerjaan pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan hanya formalitas atas perintah terdakwa Sdr. SUDJIONO MM selaku PPK dan KPA, sebagian meubelair yang dibuat oleh penyedia barang/jasa





dalam hal ini saksi Yusuf Al Qadri tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, Syarat-syarat Khusus Kontrak point b, dan pada saat BA Kemajuan Pekerjaan ditandatangani, pekerjaan tersebut belum selesai dan saksi BAWAJIR, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada saat akan dilakukan pencairan anggaran telah mengetahui pekerjaan belum mencapai 100%, namun atas perintah dari terdakwa maka saksi Bawajir tetap melakukan proses pencairan anggaran dengan cara salah satunya dibuatkan Berita Acara

serah terima barang dari Pejabat Pembuat Komitmen (terdakwa) kepada Sdr. Dr. drh. Bambang Eko Suharto, M.Si selaku Pengguna Anggaran) yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai 100%;

⇒ Bahwa berdasarkan Addendum Dokumen Lelang, dalam lampiran spesifikasi teknis meubelair disebutkan seluruh barang berbahan kayu jati dan diplitur, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dari sejumlah 960 buah meubelair yang ada pada 120 SD, sebanyak 140 buah berbahan kayu jati 592 buah berbahan kayu non jati dan 228 buah berbahan kayu campuran (jati dan non jati) Rincian masing masing jenis meubelair adalah sebagai berikut :

No	Urai	Sat. an	Kayu jati	Kayu non jati	Jum
1	Rak	buah	2	330	360
2	Meja	buah	73	156	360
3	Meja	buah	17	84	120
4	Kursi	buah	48	22	120
	Juml	i Kerja	140	592	960

Sehingga nilai barang berdasarkan harga satuan dalam kontrak yang sesuai dan tidak sesuai spesifikasi teknis tersebut masing-masing yaitu :

No	Jenis	Jenis bahan	Jumlah	Harga satuan	Barang sesuai	Barang tidak sesuai	Spesifikasi
				/ unit	sesuai	Spesifikasi	(Rp)
	A	B	C	D	E	F = d x e	G
1	Rak	Jati	2	550.000,-	1.100.000,-	-	1
			330	550.000,-	-	181.500.000,-	1



			Non Jati								
				28	550.000,-	-	15.400.000,-	1			
			Campuran								
		Sub		360		1.100.000,-	196.900.000,-	1			
				jumlah rak buku							
		2	Meja	Jati	73	247.500,-	18.067.500,-	-	1		
					baca						
					siswa	536	247.500,-	-	38.610.000,-	3	
					Non Jati						
			Campuran	131	247.500,-	-	32.422.500,-	3			
		Sub		360		18.067.500,-	71.032.500,-	8			
			jumlah meja baca								
		3	Jati	17	302.500,-	5.142.500,-	-	5			
					84	302.500,-	-	25.410.000,-	2		
				Non Jati							
			Campuran	19	302.500,-	-	5.747.500,-	5			
					Sub		120		5.142.500,-	31.157.500,-	3
							jumlah meja kerja				
		4	Kursi	Jati	48	192.500,-	9.240.000,-	-	9		
					kerja						
					22	192.500,-	-	4.235.000,-	4		
					Non Jati						
			Campuran	50	192.500,-	-	9.625.000,-	9			
				Sub		120		9.240.000,-	13.860.000,-	2	
		jumlah kursi kerja									



5	Sub	560	146.300,-	52.668.000,-	-	5
		jumlah karpet				
	Jumlah	1.320		86.218.000,-	321.950.000,-	3
		(1+2+3+4+5)				
	PPN			8.621.800,-	31.295.000,-	3
	10					
	%					
	Nilai kontrak + PPN			94.839.800,-	344.245.000,-	4
	10					
	%					
	Nilai setelah pembulatan					4

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
  - a) Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - e) Memerintahkan pembayaran atas beban APBD/APBN;
2. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2004, menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas



beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

3. Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
4. Pasal 11 Perpres No.54 Tahun 2010 pasal 87 ayat (3) sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir kali dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 mengenai tugas pokok dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
5. Pasal 89 ayat (1) huruf b PerPres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dan

ditambah terakhir kali dengan PerPres Nomor 35 Tahun 2011 yang berbunyi "pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termijn);

6. Peraturan Presiden (Perpres) No.54 Tahun 2010 pasal 87 ayat (3) sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir kali dengan PerPres Nomor 35 Tahun 2011 yaitu : *"Penyediaan barang /jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis"*;
7. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf G tentang Standart, *"Penyedia harus menyediakan barang sesuai persyaratan barang yang telah ditetapkan dalam kontrak " (Spesifikasi Teknis Barang Dan Gambar Rencana)"*;
8. Spesifikasi Teknis Barang , yaitu seluruh meubelair berbahan kayu jati dan *finishing* dipolitur;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain yakni saksi Muh Yusuf Al Qadri selaku Direktur CV. Purnama dan saksi

BAYU GUNAWAN yang mengakibatkan kerugian negara seluruhnya sebesar Rp. 312.945.635.00 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : SR-1639/PW13/5/2013 tanggal 7 Juni 2013 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas



Perkara dugaan penyimpangan pengadaan meubeler perpustakaan untuk SD Kabupaten Nganjuk DAK 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **Drs. SUDJIONO MM bin S. PAWIROREJO** selaku Pegawai Negeri Sipil NIP 196004151987031010 yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8720/I04/C/87/SK tanggal 3 Agustus 1987 dan ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati No. 188/06/K/441.013/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi wewenang sebagai pengguna Anggaran SKPD Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk TA 2011/ Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM (KPA) yang beberapa kali dirubah terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk No.188/47/K/411.013/2011 tanggal 1 Maret 2011 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk No. 188/05a/441.201/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat sebagai PPK, PPTK dan Pejabat lainnya SKPD Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk TA 2011 secara bersama-sama dengan saksi Bawajir, saksi Dr.drh. Bambang Eko Suharjo, saksi Muh Yusufi Al Qadri, saksi Bayu Gunawan dan saksi Agus Suryo Irianto (Masing-masing Penuntutannya dilakukan secara terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri, pada waktu antara bulan Nopember 2011 s/d bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Jl. Dermojoyo No. 19 Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Dalam tahun 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan kegiatan berupa pengadaan meubelair untuk perpustakaan di 120 Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Nganjuk berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga



(DIKPORA) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.01.01.16.03.52 tanggal 3 Januari 2011 dengan total pagu dana sebesar Rp.1.010.804.000,00, dalam jumlah pagu dana tersebut termasuk alokasi untuk belanja modal berupa meubelair sebesar RP. 960.000.000,00 yang berasal dari DAK 2010 yang diluncurkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 864.000.000,00 dan APBD TA 2011 Kabupaten Nganjuk sebagai dana pendamping sebesar Rp. 146.804.000,00;

⇒ Bahwa berkenaan dengan hal tersebut Bupati Nganjuk telah mengeluarkan beberapa keputusan sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati No. 188/06/K/411.013/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi wewenang sebagai pengguna Anggaran SKPD Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk TA 2011 , antara lain menetapkan :

***Pejabat Pengguna Anggaran ;***

Nama : Dr. H. BUDIONO;

NIP : 19570419 198102 1 003;

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / Gol. IV c;

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk;

***Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM (KPA);***

Nama : Drs. SUDJIONO, MM;

NIP : 19600415 198703 1 010;

Pangkat/Gol : Pembina / Gol. IV a;

Jabatan : Kabid Tk, SD dan PLB Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk;

2. Keputusan Bupati Nganjuk No. 188/08/K/411.013/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang penunjukan dan penetapan Bendahara Pengeluaran pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk TA 2011;

Nama : SRI SUDEWI, SE;

NIP : 19670205 198603 2 002;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol: Penata / Gol. III c;

Jabatan : Kasubag TU UPTD Tk/SD/PLB Dinas Dikpora Daerah  
Kabupaten Nganjuk;

3. Keputusan Bupati Nganjuk No. 188/05a/411.201/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat sebagai PPK, PPTK dan Pejabat lainnya SKPD Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk TA 2011 antara lain menetapkan :

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Penatausahaan Keuangan :**

Nama : Drs SUDJIONO, MM;

NIP : 19600415 198703 1 010;

Pangkat/Gol : Pembina / Gol. IV a;

Jabatan : Kabid Tk, SD dan PLB Dinas Dikpora Daerah Kabupaten  
Nganjuk ;

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);**

Nama : BAWAJIR , S.Pd,M.Si;

NIP : 19590917 198504 1 004;

Pangkat/Gol : Penata Tk / Gol. III d;

Jabatan : Kasi Kurikulum dan Sarpras SD Dinas Dikpora Daerah  
Kabupaten Nganjuk;

4. Keputusan Bupati No. 188/47/K/411.013/2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nganjuk No.188/06/K/411.013/2011  
Yaitu :

Mengganti Pegawai negeri sipil :

Nama : Dr. H. BUDIONO;

NIP : 19570419 198102 1 003;

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / Gol. IV c;

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk;

Oleh pegawai negeri Sipil :

Nama : Dr. drh. BAMBANG EKO SUHARTO, MSi.;

NIP : 19580114 198503 1 010;

Pangkat/Gol : Pembina Tk 1/ Gol. IV b;

Jabatan : Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa berdasarkan Pasal 11 Perpres 54 tahun 2010, terdakwa bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan barang/jasa;
- b. Menetapkan paket pekerjaan;
- c. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan layanan sesuai kewenangan;
- d. Menetapkan besaran uang muka;
- e. Melaporkan dan menyelesaikan pengadaan barang atau jasa kepada pimpinan;
- f. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan kontrak;
- g. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan;
- h. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

⇒ Bahwa selaku **Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM (Kuasa Pengguna Anggaran)**, terdakwa juga bertugas dan berwenang untuk :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran;
- b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- f. Menandatangani SPM;
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;

⇒ Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk mengeluarkan keputusan No. 188/39/K/411.201/2011 tentang Panitia / Pejabat Pengadaan Barang/jasa. Adapun susunan panitia adalah sebagai berikut :

Panitia Pengadaan Barang/Jasa :



No.	Nama	Jabatan	Jabatan
1	SUYATNO,	Kasi Tenaga S.Pd	Ketua Kependidikan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
2	HADI	Kasubag SUKAMTO, S.Pd	Sekretaris Umum Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ir. AGUS	Kasi Tata BAKTI SANTOSO	Anggota Bangunan pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk
4	SUPARDI, S.	Staf pada Dinas Pd	Anggota PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk
5	DUDY	Staf pada HARIDA, A.Md	Anggota Bagian Kepegawaian, Keuangan dan perlengkapan Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk

⇒ Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk mengeluarkan keputusan No. 188/06/K.411.201/2011 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu :

NO	Nama	Jabatan
1	AGUS SURYO IRIANTO	Ketua
2	SUBARDI	Sekteratis
3	BROTO SRIAJI	Anggota
4	WARSONO	Anggota
5	MOCH. DAWAM	Anggota

⇒ Pelelangan pengadaan meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk TA.2011 dilakukan dengan metode pelelangan umum dengan prosedur pascakualifikasi. Pengumuman pascakualifikasi dilakukan melalui situs lembaga kebijakan Pengadaan Barang /Jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (LKPP) Portal Pengadaan Nasional dengan pengumuman No. 027/9429/411.201/2011 tanggal 7 Oktober 2011 dan Berdasarkan Berita acara Aanwijzing tanggal 12 Oktober 2011 telah dilakukan addendum Dokumen lelang atas Spesifikasi Teknis barang ditentukan seluruh meubeler berupa rak buku, meja baca siswa, meja kerja, kursi kerja berbahan rangka dan papan dari kayu jati

dengan finishing diplitr dan pengadaan karpet berkualitas medium yang keempat sisinya diobras yang pelaksanaannya dibagi menjadi tiga paket pekerjaan, yaitu :

1. Paket A. No. 027/1002020/411.201/2011 tanggal 24 Oktober 2011;
2. Paket B. No. 027/1002023/411.201/2011 tanggal 24 Oktober 2011;
3. Paket C. No. 027/1002026/411.201/2011 tanggal 24 Oktober 2011;

⇒ Berdasarkan evaluasi dan klarifikasi penawaran oleh Panitia Lelang sebagaimana dituangkan didalam BA Hasil Pelelangan masing-masing untuk paket A No. 27/10020/411.201/2011/tanggal 24 Oktober 2011, Paket B No. 27/10023/411.201/2011/tanggal 24 Oktober 2011 dan Paket C No. 27/10026/411.201/2011/tanggal 24 Oktober 2011, Panitia Lelang Menetapkan pemenang lelang untuk ketiga paket pekerjaan tersebut yaitu CV. Purnama Jl KH Wachid Hasyim Gang III/7-B Bandar Lor Kediri yang direkturnya adalah saksi Yusuf Al Qadri dan selanjutnya oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), CV Purnama milik saksi Yusuf Al Qadri ditetapkan sebagai pelaksana Pekerjaan pengadaan Meubelair perpustakaan DAK tahun 2010 untuk SD tahun 2011 berdasarkan

Surat Penetapan Pemenang masing-masing paket A dengan surat No. 027/10021/411/201/2011 tanggal 24 Oktober 2011, Paket B dengan surat No. 027/10024/411/201/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan paket C dengan surat No. 027/10027/411/201/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian Kerja / Kontrak Pengadaan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 untuk 120 Sekolah Dasar (SD) Tahun 2011 antara terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk dengan saksi Yusuf Al Qadri selaku Direktur CV Purnama masing-masing :

1. Paket A, nomor kontrak 027/10859/411.201/2011 tanggal 9 Nopember 2011 senilai Rp.146.360.000,00 untuk 40 SDN Rincian item / nama barang, nama SDN sebagai alamat tujuan akhir pengiriman dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal waktu penyelesaian tertuang dalam surat pesanan (SP)  
No. 027/10860/411.201/2011 tanggal 9 November 2011;

2. Paket B, nomor kontrak 027/10861/411.201/2011 tanggal 9 Nopember 2011 senilai Rp. 146.360.000,00 untuk 40 SDN Rincian item/nama barang, nama SDN sebagai alamat tujuan akhir pengiriman dan tanggal waktu penyelesaian tertuang dalam surat pesanan (SP)  
No. 027/10860/411.201/2011 tanggal 9 November 2011;
3. Paket C, nomor kontrak 027/10863/411.201/2011 tanggal 9 Nopember 2011 senilai Rp. 146.360.000,00 untuk 40 SDN Rincian item/nama barang, nama SDN sebagai alamat tujuan akhir pengiriman dan tanggal waktu penyelesaian tertuang dalam surat pesanan (SP)  
No. 027/10860/411.201/2011 tanggal 9 November 2011;

Dengan rincian nama barang, jumlah dan harga masing-masing paket (A,B dan C) adalah sama yaitu :

No.		Nama Barang	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	jumlah
	1	Rak buku		3	Rp.550.000,0	Rp
	2	Meja	buah	3	Rp.247.500,0	Rp. 0
	3	Kursi Kerja	Buah siswa	1	Rp.192.500,0	Rp 0
	4	Meja kerja	Buah	1	Rp.302.500,0	Rp. 0
	5	Karpet	Lembar	3	Rp.146.300,0	Rp. 0
		Jumlah			Rp.3.320.40	
		PPN			Rp.	
		Jumlah Total untuk 1 Lembaga (sekolah			Rp.3.659.04	
		Dibulatkan			Rp.3.659.00	
		Jumlah Total untuk 40 Lembaga			Rp.146.360.	
		(Sekolah Dasar)				

Jumlah nilai kontrak atas tiga paket yang dimenangkan / dilaksanakan oleh CV Purnama tersebut sebesar Rp. 439.080.00,00 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan masing-masing paket sama yaitu selama 45 hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Pesanan tanggal 9 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011;

⇒ Bahwa dalam pelaksanaannya, seluruh paket pengadaan meubelair tersebut dilaksanakan oleh sdr. Bayu Gunawan Bin Suwono selaku Direktur UD Tiga Emas sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Kerja yang dibuat oleh Direktur/Pemilik UD Tiga Emas No. 01/SK/XI/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditujukan kepada Direktur CV Purnama, yaitu seluruh paket pengadaan meubelair tersebut dilaksanakan



oleh UD Tiga Emas dengan kesepakatan harga yang harus dibayar oleh CV Purnama sebesar Rp. 362.880.000,00;

⇒ Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 saksi M.YUSUF AL QADRI selaku Direktur CV. Purnama mengajukan permohonan pembayaran atas pekerjaan pengadaan meubelair perpustakaan (DAK) 2010 masing-masing untuk paket A dengan surat No. 41 /Tagihan/VII/2011, paket B dengan surat No. 42 /Tagihan/VII/2011 dan paket C dengan surat No. 43/Tagihan/VII/2011 dengan lampiran masing-masing Berita Acara Kemajuan pekerjaan paket A, B dan C tertanggal 22 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Ir. RACHMAT IRIANTO selaku tenaga Ahli, Daftar Laporan Pemeriksaan dan Penerimaan meubelair perpustakaan masing-masing paket A, B dan C tertanggal 22 Desember 2011 yang ditanda tangani saksi Ir. RACHMAT IRIANTO selaku tenaga Ahli dan disetujui saksi M.YUSUF AL. QADRI selaku Direktur CV. Purnama; Tanda Terima Barang masing-masing paket A, B dan C tertanggal 20 dan 22 Desember 2011 yang ditanda tangani pihak sekolah ; Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan masing-masing untuk Paket A dengan Berita Acara No. 009/B/MSI/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan No. 012/B/MSI/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Untuk Paket B No. 010/B/MSI/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, No. 011/B/MSI/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 dan No. 027/B/MSI/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, untuk paket C No. 0059/B/MSI/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang masing-masing paket ditanda tangani oleh Pihak Pertama saksi M. YUSUF AL. QADRI selaku Direktur CV. Purnama dan pihak kedua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi AGUS SURYO IRIANTO sebagai Ketua, saksi SUBARDI sebagai Sekretaris, saksi BROTO SRIAJI sebagai anggota, WARSONO sebagai anggota dan MOCH. DAWAM sebagai anggota dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan masing-masing untuk paket A No. 027/16049/411.201/2011 tanggal 22 Desember 2011, Paket B No. 027/16050/411.201/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan Paket C No. 027/16051/411.201/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditanda tangani terdakwa selaku Pihak Pertama /Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi dr. BAMBANG EKO SUHARTO selaku pihak kedua/Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk selaku Pengguna Anggaran;





⇒ Bahwa atas permohonan Pembayaran pekerjaan pengadaan meubelair

perpustakaan yang diajukan oleh saksi M.YUSUF AL QADRI selaku Direktur CV Purnama, maka terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui pembayaran yang diajukan tersebut sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Pembayaran yang masing-masing paket A, B dan C ditanda tangani terdakwa selaku Pihak Kesatu Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak Kedua yaitu saksi M. YUSUF AL QODRI selaku Direktur CV. Purnama Kontraktor Pelaksana Pengadaan masing-masing Paket A berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, masing-masing No. 009/B/MSI/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 ; Paket B. berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, masing-masing No.010/B/MSI/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 dan No.011/B/MSI/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 serta Paket C berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, masing-masing Nomor :

- No. 005/B/MSI/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011;
- No.006/B/MSI/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;
- No.007/B/MSI/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
- No.008/B/MSI/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011;

⇒ Kemudian pada tanggal 29 Desember 2011 ketiga paket pekerjaan pengadaan meubelair tersebut dibayarkan seluruhnya sebesar Rp. 439.080.000,- berdasarkan surat perintah pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan dibayarkan kepada saksi Yusuf Al Qadri selaku Direktur CV Purnama dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Paket	N		Jumlah Potongan		Jumlah	Keter:
			o dan Tgl .SP2D	(Rp)		
					Pajak Diprints (Rp)	
				PPN		
	0		133.054.500,00	13.305.455,00	1.995.818,00	117.753.227,00
	A		681/ SP2D.LS/1.01.1.04/ 2011 Tanggal 29-12-2011			DAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	13.305.500,00	13.305.455,00	1.995.818,00	13.305.500,00	Dana
		682/ SP2D.LS/1.01.1.04/ 2011 Tanggal 29-12-2011				
	S	146.360.000,00.	13.305.455,00	1.995.818,00	131.058.727,00	
		ub Jumlah A				

	B 0	133.054.500,00	13.305.455,00	1.995.818,00	117.753.227,00	DAK
		683/ SP2D.LS/1.01.1.04/ 2011 Tanggal 29-12-2011				
	0	13.305.500,00	13.305.455,00	1.995.818,00	13.305.500,00	Dana
		684/ SP2D.LS/1.04/2011 Tanggal 29-12-2011				
	S	146.360.000,00.	13.305.455,00	1.995.818,00	131.058.727,00	
		ub Jumlah B				
	C 0	133.054.500,00	13.305.455,00	1.995.818,00	117.753.227,00	DAK
		685/ SP2D.LS/1.01.1.04/ 2011 Tanggal 29-12-2011				
	0	13.305.500,00	13.305.455,00	1.995.818,00	13.305.500,00	Dana
		686/ SP2D.LS/1.01.1.04/ 2011 Tanggal 29-12-2011				
	S	146.360.000,00.	13.305.455,00	1.995.818,00	131.058.727,00	
		ub jumlah C				
	Ju	439.080.000,00	39.916.365,00	5.987.454,00	393.176.181,00	
		mlah A, B, C				

Padahal pekerjaan pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan hanya formalitas atas perintah terdakwa Sdr. SUDJIONO MM selaku PPK dan KPA, sebagian meubelair yang dibuat oleh penyedia barang/jasa dalam hal ini saksi Yusuf Al Qadri tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, Syarat-syarat Khusus Kontrak point b, dan pada saat BA Kemajuan



Pekerjaan ditandatangani, pekerjaan tersebut belum selesai dan saksi BAWAJIR, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada saat akan dilakukan pencairan anggaran telah mengetahui pekerjaan belum mencapai 100%, namun atas perintah dari terdakwa maka saksi Bawajir tetap melakukan proses pencairan anggaran dengan cara salah satunya dibuatkan Berita Acara serah terima barang dari Pejabat Pembuat Komitmen (terdakwa) kepada Sdr. Dr.drh. Bambang Eko Suharto, M.Si selaku Pengguna Anggaran) yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai 100%, artinya terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak mengendalikan pelaksanaan pekerjaan kontrak dengan baik dan yang seharusnya sehingga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak berupa kekurangan kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;

⇒ Bahwa berdasarkan Addendum Dokumen Lelang, dalam lampiran spesifikasi teknis meubelair disebutkan seluruh barang berbahan kayu jati dan diplitur, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dari sejumlah 960 buah meubelair yang ada pada 120 SD, sebanyak 140 buah berbahan kayu jati 592 buah

berbahan kayu non jati dan 228 buah berbahan kayu campuran (jati dan non jati) Rincian masing masing jenis meubelair adalah sebagai berikut :

No.	U	Sat	Kayu jati	Kayu non Kayu	Jumlah
		raian			jati Campura
1	R	buah	2	330	28
		ak buku			360
2	Meja baca siswa	buah	73	156	131
					360
3	Meja Kerja	buah	17	84	19
					120
4	K	buah	48	22	50
		ursi Kerja			120
J		140	592	228	960
		umlah			

Sehingga nilai barang berdasarkan harga satuan dalam kontrak yang sesuai dan tidak sesuai spesifikasi teknis tersebut masing-masing yaitu :

No	Jenis	Jenis	Bahan	Jumlah	Harga	Barang	sesuai	Barang	tidak J
			Meubelair		Kayu / unit		Satuan		Spesifikasi
					pengrajin		sesuai		Kontrak (Rp)
							Kontrak		(Rp)
							(Rp)		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A	B	C	d	F = d x e		G		
	1	Rak buku	Jati	2	550.000,-	1.100.000,-	-	1	
				330	550.000,-	-		1	
			Non jati	28	550.000,-	-	15.400.000,-	1	
		Campuran							
	Sub			360		1.100.000,-	196.900.000,-	1	
				jumlah rak buku					
	2	Meja baca	Jati	73	247.500,-	18.067.500,-	-	1	
				siswa	156	247.500,-	-	38.610.000,-	3
			Non jati						
		Campuran	131	247.500,-	-	32.422.500,-	3		
	Sub			360		18.067.500,-	71.032.500,-	8	
				jumlah meja baca					
	3		Jati	17	302.500,-	5.142.500,-	-	5	
				84	302.500,-	-	25.410.000,-	2	
			Non jati						
		Campuran	19	302.500,-	-	5.747.500,-	5		
	Sub			120		5.142.500,-	31.157.500,-	3	
				jumlah meja kerja					
	4	Kursi kerja	Jati	48	192.500,-	9.240.000,-	-	9	
				22	192.500,-	-	4.235.000,-	4	
			Non jati						
		Campuran	50	192.500,-	-	9.625.000,-	9		
	Sub			120		9.240.000,-	13.860.000,-	2	
				jumlah kursi kerja					
	5	Sub		560	146.300,-	52.668.00,-	-	5	
				jumlah karpet					
		Jumlah (1		1.320		86.218.000,-	321.950.000,-	3	



	+2+3+4+5)				
PP N 10 %			8.621.800,-	31.295.000,-	3
Nilai kontrak + PPN 10 %			94.839.800,-	344.245.000,-	4
Nilai setelah pembulatan					4

⇒ Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran tersebut bersama-sama dengan Sdr. bersama-sama dengan Sdr. Bawajir, Sdr. Dr. drh. Bambang Eko Suharjo, Sdr. Muh Yusufi Al Qadri, Sdr. Bayu Gunawan dan Sdr. Agus Suryo Irianto telah tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
  - a) Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - e) Memerintahkan pembayaran atas beban APBD/APBN;
2. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2004, menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;



4. Pasal 11 Perpres No.54 Tahun 2010 pasal 87 ayat (3) sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir kali dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 mengenai tugas pokok dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
5. Pasal 89 ayat (1) huruf b PerPres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir kali dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 yang berbunyi "pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin);
6. Peraturan Presiden (Perpres) No.54 Tahun 2010 pasal 87 ayat (3) sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir kali dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 yaitu : *“Penyediaan barang /jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis”*;
7. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf G tentang Standart, *“Penyedia harus menyediakan barang sesuai persyaratan barang yang telah ditetapkan dalam kontrak “ (Spesifikasi Teknis Barang Dan Gambar Rencana)”*;
8. Spesifikasi Teknis Barang , yaitu seluruh meubelair berbahan kayu jati dan *finishing* dipolitur;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain yakni saksi Muh Yusuf Al Qadri selaku Direktur CV. Purnama dan saksi BAYU GUNAWAN yang mengakibatkan kerugian negara seluruhnya sebesar Rp. 312.945.635.00 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : SR-1639/PW13/5/2013 tanggal 7 Juni 2013 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan penyimpangan pengadaan meubeler perpustakaan untuk SD Kabupaten Nganjuk DAK 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah menjatuhkan putusan tanggal





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2013 Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN.Sby., yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi (keberatan) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memerintahkan agar sidang perkara ini dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan No. REG. PERK PDS-04/Nganj/Ft.1/10/2013, tanggal 26 Maret 2014, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Sudjiono MM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dan di tambah dengan Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. Sudjiono MM selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara;
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. **BB I terdiri :**
    - a. 360 buah rak buku;
    - a.360 meja baca siswa;
    - b.120 buah meja kerja;
    - c.120 buah kursi kerja;
    - d.360 buah karpet;

**2. Bukti II terdiri :**



a.1 (satu) bendel foto copy RKA SKPD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk.  
(dilegalisir);

b.1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor 0681/SPP.LS/1.01.4/2011  
Tanggal 23 Desember 2011 dan Nomor 0682/SPP.LS/1.01.4/2011  
Tanggal 23 Desember 2011. Tentang pembayaran pengadaan  
meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Paket A (dilegalisir);

c.1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor 0683/SPP.LS/1.01.4/2011  
Tanggal 23 Desember 2011 dan Nomor 0684/SPP.LS/1.01.4/  
2011 Tanggal 23 Desember 2011. Tentang pembayaran  
pengadaan

meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Paket B (dilegalisir);

d.1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0685/SPP.LS/1.01.4/2011  
Tanggal 23 Desember 2011 dan Nomor 0686/SPP.LS/1.01.4/2011  
Tanggal 23 Desember 2011. Tentang pembayaran pengadaan  
meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Paket C (dilegalisir);

e.1 (satu) Bendel foto copy laporan realisasi pengadaan meubelair  
perpustakaan Dana alokasi khusus 2010 tahun anggaran 2011;

f.1 (satu) Bendel foto copy Buku Kas Umum (BKU) Bidang Dikdas  
Dinas Dikpora Kab. Nganjuk tahun anggaran 2011 (dilegalisir);

g.1 (satu) Bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor  
188/08/k/411.013/2011 tanggal 03 Januari 2011 (dilegalisir);

h.1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0687/SPP.LS/1.  
01.1.04/2011 Tanggal 23 Desember 2011 dan Tentang Honorarium  
Pengawas Teknis Kegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan  
(DAK) 2010 (dilegalisir);

i.1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0002/SPP.LS/1.01.  
1.04/2011 Tanggal 31 Januari 2011 Tentang Belanja Jasa  
Perencanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan ( DAK )  
2010 (dilegalisir);

j.1 (satu) bendel foto copy SPJ GUP (0022) Kegiatan Meubelair  
Perpustakaan (DAK) 2010 TA 2011 Tentang Belanja Modal  
Pengadaan Meubelair sekolah yang meliputi Hr. Panitia Pengadaan  
Barang dan jasa dan belanja ATK (dilegalisir);

k.1 (satu) bendel foto copy SPJ GUP ( 0016 ) Kegiatan Meubelair  
Perpustakaan (DAK) 2010 TA 2011 Tentang Belanja Modal  
Pengadaan Meubelair Sekolah yang meliputi Hr. Tim Survey HPS



dan Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Tim Survey HPS (dilegalisir);

l. 1 (satu) bendel foto copy Dokemen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Langsung di Dinas Pendidikan dan Olah Raga Daerah Kab. Nganjuk (dilegalisir);

m. 4 (empat) lembar foto copy surat pemblokiran dana dan pembukaan rekening CV Purnama;

**3. Bukti III terdiri :**

a.2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja;

b.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dari UD Tiga Mas;

c.1 (satu) Lembar tulisan tangan catatan pengiriman barang;

**4. Bukti IV terdiri :**

a.1 (satu) bendel Copy Dokumen Pengadaan Nomor : 027/ 9428/ 411.201/ 2011 Tanggal 7 Oktober 2011 dalam kegiatan pengadaan meubelair perpustakaan SD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk;

b.5 (lima) lembar Bonggol Cek terdiri dari Nomor Cek AA 986101 tanggal 24-11-2011, AA 986115 tanggal 04-01-2012, AA 986117 tanggal 06-01-2012, AA 986119 tanggal 03-02-2012, AA 986120 tanggal 03-02-2012;

c.3 (tiga) lembar rekening koran CV. Purnama nomor rekening 00661008071-Giro umum milik Swasta;

d.1 (satu) Lembar catatan aliran keuangan;

e.1 (satu) lembar Copy Surat dukungan sebagai penyedia barang dalam pengadaan meubelair perpustakaan SD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk tanggal 17 Oktober 2011 dari UD TIGA MAS;

f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan kerja yang dibuat oleh UD Tiga Mas (Sdr. BAYU GUNAWAN);

g.2 (dua) lembar RAB dari UD TIGA MAS dan schedule pelaksanaan pekerjaan;

h. Bukti pembayaran berupa kwitansi untuk uang muka pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair Perpustakaan ( DAK 2010 untuk SD kelompok paket A, B, C DIKPORA Kab. Nganjuk tahun 2011 sebesar Rp 220.000.000 dari Sdr. M YUSUFI AL QADRI /CV PURNAMA tanggal 24-11-2011;

i. 1 (satu) Lembar cek No.AA 310996 tanggal 24-11-2011;

j. 2 (dua) lembar surat dari CV. PURNAMA Nomor 36/G/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012 dan 1 (satu) bendel Copy lampiran;



k.1 (satu) lembar surat dari CV. PURNAMA nomor : 35/G/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran;

l. 1 (satu) bendel hasil Rakor pengadaan meubelair Perpustakaan SD DAK tahun 2010 tahun anggaran 2011 Kab. Nganjuk Tanggal 10 Juli 2012;

m. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Sdr. BAYU GUNAWAN dan 1 (satu) bendel copy lampiran;

n.1 (satu) bendel Surat Keterangan dari BAYU GUNAWAN tertanggal Kediri, 5 Juni 2012 tentang keterlambatan penyelesaian kontrak pembuatan / pengiriman barang berupa meja kerja 1 unit, karpet 3 (tiga) unit beserta surat jalan No. 000177 dan No. 000176;

o.1 (satu) bendel buku Direksi Proyek pengadaan meubelair perpustakaan SD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk;

**5. Bukti V terdiri :**

a.1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor : 188/ 05.a/ 411.201/ 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pejabat Lainnya SKPD Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);

b.1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) Sekolah Dasar Paket A (dilegalisir);

c.1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) Sekolah Dasar Paket B (dilegalisir);

d.1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) Sekolah Dasar Paket C (dilegalisir);

e.1 (satu) bendel faoto copy KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 188/112.A/K/411.201/2010 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2010;

**6. Bukti VI terdiri :**

a.1 (satu) bendel foto copy Surat Pengantar dengan Nomor : 900/1199/411.201/2011 Tentang Daftar Usulan Perubahan Pejabat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PA) Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);



b.1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/09/K/411.013/2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran (PA) Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);

c.1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/46/K/411.013/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/09 /K/ 411.013/2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran (PA) Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);

d.1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor : 188/06.A/441.201/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);

e.1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor : 188/06/K/441.013/2011 Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani SPM, Pengesahan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Penerimaan, Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Beserta Lampirannya (dilegalisir);

f.1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/47/K/411.013/2011 Tanggal 01 Maret 2011 Tentang Perubahan

Kedua Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/06/K/441.013/2011 Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani SPM, Pengesahan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Penerimaan, Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Beserta Lampirannya (dilegalisir);

**7. Bukti VII terdiri :**



- a.1 (satu) Keping CD RW bendel foto copy Surat Pengantar dengan Nomor : 900/ 1199/ 411.201/ 2011 Tentang Daftar berisi data 5 file Microsoft Excel laporan perkembangan pekerjaan;
- b.1 (satu) lembar rekap perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair;
- c.1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 10 Januari 2012;
- d.1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 22 Januari 2012;
- e.1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 28 Januari 2012;
- f.1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012;

**8. Bukti VIII terdiri :**

- a.3 (tiga) lembar foto copy pengumuman melalui LPSE (dilegalisir);
- b.1 (satu) bendel foto copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk Nomor : 188/39/K/411.201/2011 tanggal 02 Mei 2011 (dilegalisir);
- c.1 (satu) bendel foto copy Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Dikpora Kab. Nganjuk Nomor 421.2/7537/411.201/2011 tanggal 19 September 2011 (dilegalisir);
- d.1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pengadaan Dinas Dikpora Kab. Nganjuk Nomor : 027/9420/411.201/2011 tanggal 07 Oktober 2011 (dilegalisir);

**9. Bukti IX terdiri :**

- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/06/K/411.201/2011 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga daerah Kab. Nganjuk tahun anggaran 2011 (dilegalisir);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah





menjatuhkan putusan tanggal 28 April 2014 Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN.Sby., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA SUDJIONO MM. bin S. PAWIROREJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa oleh karena itu** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **TERDAKWA SUDJIONO MM. bin S. PAWIROREJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana Kepada **Terdakwa oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila **Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di RUTAN;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Bukti I terdiri :
    - a. 360 buah rak buku;
    - b. 360 meja baca siswa;
    - c. 120 buah meja kerja;
    - d. 120 buah kursi kerja;
    - e. 360 buah karpet;
  2. Bukti II terdiri :
    - a. 1 (satu) bendel foto copy RKA SKPD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk (dilegalisir);
    - b. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0681/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011 dan Nomor 0682/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011. Tentang pembayaran pengadaan meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Paket A (dilegalisir);
    - c. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0683/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011 dan Nomor 0684/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011. Tentang pembayaran pengadaan meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Paket B (dilegalisir);
    - d. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0685/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011 dan Nomor 0686/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011. Tentang pembayaran pengadaan meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Paket C (dilegalisir);



- e. 1 (satu) Bendel foto copy laporan realisasi pengadaan meubelair perpustakaan Dana alokasi khusus 2010 tahun anggaran 2011;
- f. 1 (satu) Bendel foto copy Buku Kas Umum (BKU) Bidang Dikdas Dinas Dikpora Kab. Nganjuk tahun anggaran 2011 (dilegalisir);
- g. 1 (satu) Bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/08/k/411.013/2011 tanggal 03 Januari 2011 (dilegalisir);
- h. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0687/SPP.LS/1.01. 1.04/2011 Tanggal 23 Desember 2011 dan Tentang Honorarim Pengawas Teknis Kegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 (dilegalisir);
- i. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0002/SPP.LS/1.01. 1.04/2011 Tanggal 31 Januari 2011 Tentang Belanja Jasa Perencanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 (dilegalisir);
- j. 1 (satu) bendel foto copy SPJ GUP (0022) Kegiatan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 TA 2011 Tentang Belanja Modal Pengadaan Meubelair sekolah yang meliputi Hr. Panitia Pengadaan Barang dan jasa dan belanja ATK (dilegalisir);
- k. 1 (satu) bendel foto copy SPJ GUP (0016) Kegiatan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 TA 2011 Tentang Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah yang meliputi Hr. Tim Survey HPS dan Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Tim Survey HPS (dilegalisir);
- l. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Langsung di Dinas Pendidikan dan Olah Raga Daerah Kab. Nganjuk (dilegalisir);
- m. 4 (empat) lembar foto copy surat pemblokiran dana dan pembukaan rekeneing CV Purnama;

3. Bukti III terdiri :

a. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja;

a. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dari UD Tiga Mas;

b. 1 (satu) Lembar tulisan tangan catatan pengiriman barang;

4. Bukti IV terdiri :

a. 1 (satu) bendel Copy Dokumen Pengadaan Nomor : 027/9428/411. 201/2011 Tanggal 7 Oktober 2011 dalam kegiatan pengadaan meubelair perpustakaan SD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk;



- b. 5 (lima) lembar Bonggol Cek terdiri dari Nomor Cek AA 986101 tanggal 24-11-2011, AA 986115 tanggal 04-01-2012, AA 986117 tanggal 06-01-2012, AA 986119 tanggal 03-02-2012, AA 986120 tanggal 03-02-2012;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran CV. Purnama nomor rekening 00661008071-Giro umum milik Swasta;
- d. 1 (satu) Lembar catatan aliran keuangan;
- e. 1 (satu) lembar Copy Surat dukungan sebagai penyedia barang dalam pengadaan meubelair perpustakaan SD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk tanggal 17 Oktober 2011 dari UD TIGA MAS;
- f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan kerja yang dibuat oleh UD Tiga Mas (Sdr. BAYU GUNAWAN);
- g. 2 (dua) lembar RAB dari UD TIGA MAS dan schedule pelaksanaan pekerjaan;
- h. Bukti pembayaran berupa kwitansi untuk uang muka pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair Perpustakaan ( DAK 2010 untuk SD kelompok paket A, B, C DIKPORA Kab. Nganjuk tahun 2011 sebesar Rp 220.000.000 dari Sdr. M YUSUFI AL QADRI /CV PURNAMA tanggal 24-11-2011;
- i. 1 (satu) Lembar cek No. AA 310996 tanggal 24-11-2011;
- j. 2 (dua) lembar surat dari CV PURNAMA Nomor 36/G/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012 dan 1 (satu) bendel Copy lampiran;
- k. 1 (satu) lembar surat dari CV PURNAMA nomor : 35/G/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran;
- l. 1 (satu) bendel hasil Rakor pengadaan meubelair Perpustakaan SD DAK tahun 2010 tahun anggaran 2011 Kab. Nganjuk Tanggal 10 Juli 2012;
- m. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Sdr. BAYU GUNAWAN dan 1 (satu) bendel copy lampiran;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari BAYU GUNAWAN tertanggal Kediri, 5 Juni 2012 tentang keterlambatan penyelesaian kontrak pembuatan / pengiriman barang berupa meja kerja 1 unit, karpet 3 (tiga) unit beserta surat jalan No. 000177 dan No. 000176;
- o. 1 (satu) bendel buku Direksi Proyek pengadaan meubelair perpustakaan SD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk;

5. Bukti V terdiri :

- a. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor : 188/05.a/411. 201/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pejabat Lainnya SKPD Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);
- b. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) Sekolah Dasar Paket A (dilegalisir);
- c. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) Sekolah Dasar Paket B (dilegalisir);
- d. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) Sekolah Dasar Paket C (dilegalisir);
- e. 1 (satu) bendel faoto copy KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 188/112.A/K/411.201/2010 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2010;

6. Bukti VI terdiri :

- a. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pengantar dengan Nomor : 900/1199/411.201/ 2011 Tentang Daftar Usulan Perubahan Pejabat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PA) Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);



- b. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/09/K/411.013/2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran (PA) Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);
- c. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/46/K/411.013/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/09 / K/ 411.013/2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran (PA) Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);
- d. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor : 188/06.A/441. 201/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);
- e. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor : 188/06/K/441. 013/2011 Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani SPM, Pengesahan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Penerimaan, Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Beserta Lampirannya (dilegalisir);
- f. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/47/K/411.013/2011 Tanggal 01 Maret 2011 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/06/K/441.013/2011 Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani SPM, Pengesahan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Penerimaan, Pada Satuan



Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dikpora Daerah  
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Beserta  
Lampirannya (dilegalisir);

7. Bukti VII terdiri :

- a. 1 (satu) Keping CD RW bendel foto copy Surat Pengantar dengan Nomor : 900/1199/411.201/2011 Tentang Daftar berisi data 5 file Microsoft Excel laporan perkembangan pekerjaan;
- b. 1 (satu) lembar rekap perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair;
- c. 1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 10 Januari 2012;
- d. 1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 22 Januari 2012;
- e. 1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 28 Januari 2012;
- f. 1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012;

8. Bukti VIII terdiri :

- a. 3 (tiga) lembar foto copy pengumuman melalui LPSE (dilegalisir);
- b. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk Nomor 188/39/K/411.201/2011 tanggal 02 Mei 2011 (dilegalisir);
- c. 1 (satu) bendel foto copy Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Dikpora Kab. Nganjuk Nomor 421.2/7537/411.201/2011 tanggal 19 September 2011 (dilegalisir);
- d. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pengadaan Dinas Dikpora Kab. Nganjuk Nomor 027/9420/411.201/2011 tanggal 07 Oktober 2011 (dilegalisir);

9. Bukti IX terdiri :

1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/06/K/411.201/2011 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan





pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga daerah Kab. Nganjuk tahun anggaran 2011 (dilegalisir);

**Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

7. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca berturut – turut :**

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 April 2014 Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN. Sby.;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing – masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2014 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2014;
3. Memori Banding tertanggal 12 Mei 2014 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana



Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Surabaya pada tanggal 12 Mei  
2014;

4. Relas Pemberitahuan dan  
Penyerahan Memori Banding  
dibuat oleh Jurusita Pengganti  
Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Surabaya, menerangkan bahwa  
telah diberitahukan kepada  
Penasihat Hukum Terdakwa pada  
tanggal 19 Mei 2014;
5. Memori Banding tertanggal 16  
Juni 2014 diajukan oleh  
Penasihat Hukum Terdakwa,  
diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Surabaya pada tanggal 7 Juli  
2014;
6. Relas Pemberitahuan dan  
Penyerahan Memori Banding  
dari dibuat oleh Jurusita  
Pengganti Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Surabaya, menerangkan  
bahwa telah diberitahukan  
kepada Penuntut Umum pada  
tanggal 7 Juli 2014;
7. Kontra Memori Banding  
tertanggal 28 Mei 2014 diajukan  
oleh Penasihat Hukum Terdakwa,  
diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Surabaya pada tanggal 2 Juni  
2014;



8. Surat tertanggal 5 Juni 2014 Nomor W14.U1/3576/Hk.07/VI/2014 ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, perihal permintaan bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum;
9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing – masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2014 untuk memeriksa berkas perkara Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN. Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang – Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor Sby., tanggal 28 April 2014, serta telah pula mempelajari Memori Banding Penuntut Umum serta Memori



Banding dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa  
Drs. SUDJIONO, MM bin S. PAWIROREJO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum / Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengatakan “bahwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair”, namun demikian Penuntut Umum / Pembanding kurang sependapat mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa Drs. SUDJIONO, MM bin S. PAWIROREJO dan memohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa Drs. SUDJIONO, MM bin S. PAWIROREJO bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI :

- Tentang Kompensasi Absolut;
- Bahwa seperti diketahui, Terdakwa / Pembanding sebagai subjek hukum yang ditunjuk untuk menjalankan tugas a quo, seharusnya Terdakwa / Pembanding mendapat perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 KUHPid, akan tetapi Pengadilan tindak pidana korupsi dalam pertimbangan hukum putusan dalam Eksepsi tidak pernah memberikan argumentasi hukum yang didasarkan pada peraturan perundang - undangan yang jelas sehingga terhadap hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya mengenai tidak adanya kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah benar dan karenanya dengan mengadili sendiri memutuskan;



- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terdakwa / Pembanding mengenai tidak adanya wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Dakwaan Prematur;
- Bahwa seperti diketahui, bahwa mengenai hasil audit yang dilaksanakan oleh BPKP Propinsi Jawa Timur, keabsahannya masih dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan perkara Nomor 160/G/2013/PTUN. Sby., tanggal 13 September 2013 yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan Banding, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka adalah tepat apabila Pengadilan Tinggi Surabaya menanggukuhkan pemeriksaan perkara ini sampai dengan putusan gugatan mengenai pembatalan hasil audit oleh BPKP tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa diperiksanya kegiatan pengadaan barang oleh Penyidik Kepolisian Negara RI Resort Nganjuk *sebelum* tanggal berakhirnya masa garansi yang kemudian berkas perkaranya dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan untuk berikutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebenarnya merupakan waktu yang belum selesai jangka waktu berakhirnya masa garansi selama 6 (enam) bulan sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kerja;
- Bahwa alasan keberatan dalam Eksepsi Pembanding / Terdakwa a quo tidak dipertimbangkan secara rinci mengenai alasan penolakan dalam pertimbangan hukum putusan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ketika memeriksa dan mengadili perkara Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN. Sby., dalam Eksepsi; Sehingga akan lebih tepat dalam kesempatan ini Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Eksepsi dan selanjutnya menerima dan mengabulkan seluruh keberatan Pembanding / Terdakwa;
- Penyelesaian melalui gugatan di peradilan umum;



- Bahwa prioritas penanganan perkaranya harus dilakukan melalui gugatan perdata di pengadilan umum guna menyelamatkan keuangan negara dan bukan dengan cara menempuh jalur hukum pidana seperti yang dilakukan saat ini oleh Penuntut Umum / Terbanding;
- Bahwa Terbanding adalah juga sebagai Pengacara Negara yang diberi hak dan wewenang atas nama Negara mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Umum untuk menuntut pengembalian uang yang dimungkinkan adanya kerugian negara dengan adanya kegiatan meubelair a quo;

⇒ Oleh karena itu adalah tepat apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;

#### **TENTANG DAKWAAN PRIMAIR :**

Pada pokoknya menyebutkan :

##### **I. Tidak memenuhi unsur “Setiap Orang”**

- Bahwa pada halaman 110 alinea ke 4 sampai dengan halaman 111 baris ke 4 dari atas yang menyatakan :

Menimbang, bahwa unsur – unsur delik dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi ..... ) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mengenai adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama – sama;
6. Mengenai adanya Pidana Tambahan;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas merupakan elemen delik untuk itu harus dibakukan satu per satu, guna menentukan kesalahan Pembanding dalam perkara a quo;

Bahwa Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman





111 sampai dengan halaman 112; dan oleh karenanya, .....dst....., adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Maka sesuai hukum “Administrasi Negara” perbuatan Pembanding / Terdakwa merupakan “Mall Administrasi”, sehingga tidaklah dapat dimasukkan dalam kualifikasi unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sebagaimana dakwaan dari Terbanding;

- I. Tidak terpenuhinya unsur ke 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Bahwa Pembanding sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2014 yang menyatakan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi tidak dapat dibuktikan, sehingga Pembanding tidak terbukti bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

**DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR;**

- **Putusan tidak memenuhi syarat pembuatan putusan;**

Bahwa amar atau diktum putusan dalam perkara a quo tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP karena point 4 diktum putusan a quo tidak mencantumkan pengurangan hukuman yang dialami Pembanding, sehingga

menurut Pembanding / Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN. Sby., tanggal 28 April 2014 haruslah dinyatakan batal demi hukum (Nietig);

- **Tidak ada Nama Penuntut Umum Dalam Putusan;**

Bahwa alinea penutup dalam Putusan tidak mencantumkan nama Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, oleh karena itu tidak terpenuhinya hal tersebut menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP haruslah dinyatakan batal demi hukum (Nietig);

- **Elemen Delik dalam dakwaan Subsidair;**

Pada pokoknya Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum khususnya mengenai unsur “Setiap Orang” yang menyebutkan pertimbangan hukumnya terlalu sumir dan sederhana dan didasarkan pada parameter yang tidak jelas dan saling bertentangan sehingga in konsistensi dan bertentangan dengan rasa keadilan; Oleh karenanya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN. Sby., tertanggal 28 April 2014 dan memberikan pertimbangan hukum sendiri;



Begitu pula dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menurut Pembanding tidak terbukti, dengan merujuk kepada tuntutan Penuntut Umum halaman 67, oleh karenanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN. Sby., tertanggal 28 April 2014 haruslah dibatalkan seluruhnya;

Kemudian pertimbangan hukum mengenai Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Pembanding menerangkan bahwa pada prinsipnya telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan, oleh karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan sebagaimana ditentukan dalam salah satu unsur dakwaan subsidair;

Selanjutnya mengenai unsur kerugian negara, pada pokoknya Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

mengadakan audit sendiri, tidak mendasarkan pada audit yang dilakukan oleh tim auditor dari BPKP Propinsi Jawa Timur, sehingga terhadap pertimbangan hukum demikian haruslah dibatalkan seluruhnya;

- **Tentang ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**

Pembanding mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 122 sampai dengan 124 merupakan pertimbangan hukum tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah dibatalkan seluruhnya;

- **Tentang Pengenaan pidana tambahan;**

Bahwa pada pokoknya Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga haruslah dinyatakan dipertahankan;

- **Tentang pidana denda;**

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan point 4 Diktum Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN. Sby., tanggal 28 April 2014 yang menyatakan “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”;



Berdasarkan uraian tersebut diatas Pembanding / Terdakwa memohon Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan seluruh pertimbangan hukum putusan dan diktum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN. Sby., tanggal 28 April 2014, yang selanjutnya membebaskan Pembanding / Terdakwa atau setidaknya – tidaknya melepaskan Pembanding dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding / Penuntut Umum tersebut Terdakwa / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding / Terdakwa tidak sependapat dengan Memori Banding Pembanding / Penuntut Umum oleh karenanya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atau Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi Surabaya untuk memutuskan menerima dan mengabulkan alasan keberatan Terbanding / Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Kontra Memori Banding tersebut, kemudian menolak keberatan Pembanding / Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Banding tertanggal 12 Mei 2014 yang selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/pid.Sus/2013/PN. Sby., tanggal 28 April 2014 dengan mengadili sendiri membebaskan Terbanding / Terdakwa atau setidaknya – tidaknya menyatakan melepaskan Terbanding / Terdakwa dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk subsidairitas, yaitu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang –  
Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas Majelis  
Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan  
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Memori  
Banding Pembanding / Terdakwa yang menyebutkan “pertimbangan hukum  
khususnya mengenai unsur “Setiap Orang” yang menyebutkan pertimbangan  
hukumnya terlalu sumir dan sederhana dan didasarkan pada parameter yang tidak  
jelas dan saling bertentangan sehingga terkesan in konsistensi dan bertentangan  
dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan mempelajari pertimbangan  
Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya tentang unsur “Setiap Orang” baik  
dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair dalam perkara a quo  
menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu diperbaiki, hal  
tersebut untuk memberikan kepastian hukum apakah benar Terdakwa Drs.  
SUDJIONO, MM., tersebut memenuhi unsur “Setiap Orang” yang dimaksud oleh  
Pasal 2 atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang  
– Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan  
pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif dan berdasarkan historis  
pembentukan Undang – Undang, para pembentuk Undang – Undang  
menghendaki adanya spesifikasi yang membedakan antara unsur “Setiap Orang”  
yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 tersebut, bahwa dalam  
rumusan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat kata “Jabatan  
atau kedudukan”, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terdapat frasa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ketentuan tersebut kemudian  
dikaitkan dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986  
Jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara  
yang menyebutkan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau  
Pejabat yang melaksanakan suatu tugas Urusan Pemerintahan berdasarkan  
peraturan perundang – undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa rumusan tersebut bersifat alternatif, sehingga  
memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk  
memberikan salah satu makna dari pengertian badan atau pejabat, yang dalam hal



ini Majelis Hakim Tingkat Banding lebih tepat memilih kata “Pejabat” sehingga dapat dijadikan dasar dalam memberikan pertimbangan atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kata “Pejabat” dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan orang yang memegang jabatan penting, kemudian dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa “Pejabat” dapat diartikan “orang yang memegang jabatan penting yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku”. Dengan demikian berdasarkan peraturan perundang – undangan dalam menduduki jabatan – jabatan Tata Usaha Negara ia memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, halaman 37 menyebutkan pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian unsur “Setiap Orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 tersebut nampak sangat jelas perbedaannya. Unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersifat umum (generalis), sedangkan dalam Pasal 3 bersifat khusus (spesialis);

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati dengan seksama, bahwa dalam Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya memuat pula unsur melawan hukum yang secara tersirat menyatu pada unsur perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana. Frasa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, sesungguhnya memuat pula unsur “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapatnya Andi Hamzah menyebutkan dalam bukunya





yang berjudul Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (2005, 193), bahwa “tidak dapat disangkal lagi bahwa dalam setiap perbuatan delik itu selalu terdapat unsur melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas kemudian sangat relevan apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan, yakni Saksi Hadi Sukanto, Saksi Ir. Rachmat Irianto, Saksi Suyatno dan Saksi Ir. Agus Bhakti Santoso, yang menyebutkan bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk No. 188/05.a/411.201/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 188/06/K/411.013/2011 tanggal 3 Januari 2011 untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka pengadaan barang Meubelair Perpustakaan SD Tahun 2011 yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa Drs. SUDJIONO, MM., telah terbukti sebagai seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dalam hal ini kapasitasnya sebagai KPA dan sekaligus PPK yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, yakni dalam perkara ini melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan SD Tahun 2011, sehingga tidak **error in persona**;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding apabila Terdakwa diancam hukuman dengan Dakwaan Primair adalah kurang tepat, tetapi **lebih tepat** diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding / Terdakwa mengenai “bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor Sby., tanggal 28 April 2014 batal demi hukum, karena diktum point 4 dalam putusan tidak mencantumkan pengurangan hukuman yang dialami Pembanding / Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf b dan tidak memuat nama Penuntut Umum sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 197 ayat (1) huruf I, dikaitkan dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP”;





Menimbang, bahwa khususnya mengenai keberatan Pembanding / Terdakwa terhadap diktum point 4 dalam putusan a quo yang tidak mencantumkan pengurangan hukuman yang dimaksudkan Pembanding / Terdakwa tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf b adalah suatu pemahaman keliru, karena sesungguhnya Pasal 197 ayat (1) huruf b menyebutkan “nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa, bukan sebagaimana yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Pembanding / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP putusan harus memuat hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera dan berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bila tidak memuat nama Penuntut Umum, maka putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa ternyata benar, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor Sby., tanggal 28 April 2014 a quo tidak memuat nama Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf I, akan tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “Kecuali yang tersebut pada huruf a, c, f dan h apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum” yang berarti Pasal 197 ayat (1) huruf I termasuk yang dikecualikan sebagai penyebab putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ada pengecualian tersebut, maka tidak dimuatnya nama Penuntut Umum pada kalimat penutup Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor Sby., tanggal 28 April 2014 harus dipandang sebagai suatu kekhilafan dan dengan demikian hal tersebut tidak menyebabkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka alasan keberatan Pembanding / Terdakwa tentang hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding / Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa Drs. SUDJIONO, MM., bin S. PAWIROREJO, yang selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima



puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo yakni pertimbangan hukumnya telah didasarkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam persidangan serta ditambah dengan keyakinan hakim, terlebih lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan pula tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan keberatan Pembanding / Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas, terhadap keberatan Pembanding / Terdakwa dan alasan dalam Kontra Memori Banding Pembanding / Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan subsidair, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui, dengan demikian harus dipertahankan dalam memutus perkara tersebut ditingkat banding a quo;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan (ditingkat Penuntutan) berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT-1459/0.5.29/Ft.1/10/2013 tertanggal 8 Oktober 2013 yaitu sejak tanggal 8 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 dan telah pula dilakukan penangguhan penahanan (ditingkat Penuntutan) berdasarkan Surat Penangguhan Penahanan No. PRINT-1632/0.5.29/Ft.1/11/2013 tertanggal 6 Nopember 2013, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai pula ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Terdakwa saat ini tidak dalam status



ditahan, maka tidak akan dicantumkan dalam amar putusan, dengan demikian pelaksanaan eksekutorialnya apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN. Sby., tanggal 28 April 2014 yang dimintakan banding tersebut diubah sekedar mengenai redaksi amar putusan point 5, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani biaya perkara dikedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 201 tentang Perubahan Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang – Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 33 ayat (1) KUHP, Undang – Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN. Sby., tanggal 28 April 2014, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan point 5, yang selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan **TERDAKWA Drs. SUDJIONO MM. bin S. PAWIROREJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan **Terdakwa oleh karena itu** dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan **TERDAKWA Drs. SUDJIONO MM. bin S. PAWIROREJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana Kepada **Terdakwa oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila **Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Bukti I terdiri :
    - a. 360 buah rak buku;
    - b. 360 meja baca siswa;
    - c. 120 buah meja kerja;
    - d. 120 buah kursi kerja;
    - e. 360 buah karpet;
  2. Bukti II terdiri :
    - a. 1 (satu) bendel foto copy RKA SKPD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk (dilegalisir);
    - b. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0681/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011 dan Nomor 0682/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011. Tentang pembayaran pengadaan meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Paket A (dilegalisir);
    - c. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0683/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011 dan Nomor 0684/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011. Tentang pembayaran pengadaan meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Paket B (dilegalisir);
    - d. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0685/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011 dan Nomor 0686/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011. Tentang pembayaran pengadaan meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Paket C (dilegalisir);
    - f. 1 (satu) Bendel foto copy laporan realisasi pengadaan meubelair perpustakaan Dana alokasi khusus 2010 tahun anggaran 2011;
    - e. 1 (satu) Bendel foto copy Buku Kas Umum (BKU) Bidang Dikdas Dinas Dikpora Kab. Nganjuk tahun anggaran 2011 (dilegalisir);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) Bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/08/k/411.013/2011 tanggal 03 Januari 2011 (dilegalisir);
- g. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0687/SPP.LS/1.01.1.04/2011 Tanggal 23 Desember 2011 dan Tentang Honorarim Pengawas Teknis Kegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 (dilegalisir);
- h. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0002/SPP.LS/1.01.1.04/2011 Tanggal 31 Januari 2011 Tentang Belanja Jasa

Perencanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 (dilegalisir);

- i. 1 (satu) bendel foto copy SPJ GUP (0022) Kegiatan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 TA 2011 Tentang Belanja Modal Pengadaan Meubelair sekolah yang meliputi Hr. Panitia Pengadaan Barang dan jasa dan belanja ATK (dilegalisir);
  - j. 1 (satu) bendel foto copy SPJ GUP (0016) Kegiatan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 TA 2011 Tentang Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah yang meliputi Hr. Tim Survey HPS dan Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Tim Survey HPS (dilegalisir);
  - k. 1 (satu) bendel foto copy Dokemen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Langsung di Dinas Pendidikan dan Olah Raga Daerah Kab. Nganjuk (dilegalisir);
  - l. 4 (empat) lembar foto copy surat pemblokiran dana dan pembukaan rekeneing CV Purnama;
3. Bukti III terdiri :
- a. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja;
  - b. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dari UD Tiga Mas;
  - c. 1 (satu) Lembar tulisan tangan catatan pengiriman barang;
4. Bukti IV terdiri :
- a. 1 (satu) bendel Copy Dokumen Pengadaan Nomor : 027/9428/411. 201/2011 Tanggal 7 Oktober 2011 dalam kegiatan pengadaan meubelair perpustakaan SD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk;





- b. 5 (lima) lembar Bonggol Cek terdiri dari Nomor Cek AA 986101 tanggal 24-11-2011, AA 986115 tanggal 04-01-2012, AA 986117 tanggal 06-01-2012, AA 986119 tanggal 03-02-2012, AA 986120 tanggal 03-02-2012;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran CV. Purnama nomor rekening 00661008071-Giro umum milik Swasta;
- d. 1 (satu) Lembar catatan aliran keuangan;
- e. 1 (satu) lembar Copy Surat dukungan sebagai penyedia barang dalam pengadaan meubelair perpustakaan SD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk tanggal 17 Oktober 2011 dari UD TIGA MAS;
- f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan kerja yang dibuat oleh UD Tiga Mas (Sdr. BAYU GUNAWAN);
- g. 2 (dua) lembar RAB dari UD TIGA MAS dan schedule pelaksanaan pekerjaan;
- h. Bukti pembayaran berupa kwitansi untuk uang muka pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair Perpustakaan ( DAK 2010 untuk SD kelompok paket A, B, C DIKPORA Kab. Nganjuk tahun 2011 sebesar Rp 220.000.000 dari Sdr. M YUSUFI AL QADRI /CV PURNAMA tanggal 24-11-2011;
- i. 1 (satu) Lembar cek No. AA 310996 tanggal 24-11-2011;
- j. 2 (dua) lembar surat dari CV PURNAMA Nomor 36/G/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012 dan 1 (satu) bendel Copy lampiran;
- k. 1 (satu) lembar surat dari CV PURNAMA nomor : 35/G/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran;
- l. 1 (satu) bendel hasil Rakor pengadaan meubelair Perpustakaan SD DAK tahun 2010 tahun anggaran 2011 Kab. Nganjuk Tanggal 10 Juli 2012;
- m. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Sdr. BAYU GUNAWAN dan 1 (satu) bendel copy lampiran;
- n. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari BAYU GUNAWAN tertanggal Kediri, 5 Juni 2012 tentang keterlambatan penyelesaian kontrak pembuatan / pengiriman barang berupa meja kerja 1 unit, karpet 3 (tiga) unit beserta surat jalan No. 000177 dan No. 000176;





- o. 1 (satu) bendel buku Direksi Proyek pengadaan meubelair perpustakaan SD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk;

5. Bukti V terdiri :

- a. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor : 188/05.a/411. 201/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pejabat Lainnya SKPD Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);
- b. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) Sekolah Dasar Paket A (dilegalisir);
- c. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) Sekolah Dasar Paket B (dilegalisir);
- d. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) Sekolah Dasar Paket C (dilegalisir);
- e. 1 (satu) bendel faoto copy KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 188/112.A/K/411.201/2010 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2010;

6. Bukti VI terdiri :

- a. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pengantar dengan Nomor : 900/1199/411.201/ 2011 Tentang Daftar Usulan Perubahan Pejabat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PA) Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);
- b. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/09/K/411.013/2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran (PA) Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);
- c. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/46/K/411.013/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/09 /K/ 411.013/2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran (PA) Kepada Kuasa Pengguna Anggaran



(KPA) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);

- d. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor : 188/06.A/441. 201/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);
- e. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor : 188/06/K/441. 013/2011 Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani SPM, Pengesahan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Penerimaan, Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Beserta Lampirannya (dilegalisir);
- f. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/47/K/411.013/2011 Tanggal 01 Maret 2011 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/06/K/441.013/2011 Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani SPM, Pengesahan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Penerimaan, Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Beserta Lampirannya (dilegalisir);

7. Bukti VII terdiri :

- a. 1 (satu) Keping CD RW bendel foto copy Surat Pengantar dengan Nomor : 900/1199/411.201/2011 Tentang Daftar berisi data 5 file Microsoft Excel laporan perkembangan pekerjaan;
- b. 1 (satu) lembar rekap perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair;
- c. 1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 10 Januari 2012;



- d. 1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 22 Januari 2012;
  - e. 1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 28 Januari 2012;
  - f. 1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012;
8. Bukti VIII terdiri :
- a. 3 (tiga) lembar foto copy pengumuman melalui LPSE (dilegalisir);
  - b. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk Nomor : 188/39/K/411.201/2011 tanggal 02 Mei 2011 (dilegalisir);
  - c. 1 (satu) bendel foto copy Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Dikpora Kab. Nganjuk Nomor 421.2/7537/411.201/2011 tanggal 19 September 2011 (dilegalisir);
  - d. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pengadaan Dinas Dikpora Kab. Nganjuk Nomor : 027/9420/411.201/2011 tanggal 07 Oktober 2011 (dilegalisir);
9. Bukti IX terdiri :
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/06/K/411.201/2011 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga daerah Kab. Nganjuk tahun anggaran 2011 (dilegalisir);

**Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **SENIN** tanggal **23 PEBRUARI 2015** oleh kami : **H. SUHARDJONO, SH., MH.,** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **MULIJANTO, SH. MH.** Dan **DR. HJ. UMMI MASKANAH, SH. MHum.,** Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut **diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 PEBRUARI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta dibantu oleh **CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA :**

ttd

**MULIJANTO, SH. MH.**

ttd

**DR. HJ. UMMI MASKANAH, SH. MHum.**

**KETUA MAJELIS :**

ttd

**H. SUHARDJONO, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI :**

ttd

**CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya  
Selaku  
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

**H. MUNAUWIR KOSSAH, SH. MM.**  
NIP. 19580407 198503 1 002.